



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 36/KMA/SK/III/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/KMA/SK/IX/2011
TENTANG SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup mulai berlaku sejak tanggal 05 September 2011 dan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan yaitu tanggal 05 September 2013;
 - b. bahwa namun sepanjang pelaksanaannya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut belum dapat menampung kebutuhan terhadap ketiadaan Hakim yang bersertifikat Lingkungan Hidup pada wilayah hukum pengadilan tingkat pertama dan atau pengadilan tingkat banding pada Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) di atas, perlu membentuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4380) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079);
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/KMA/SK/IX/2011 TENTANG SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal belum terdapat Hakim Lingkungan Hidup bersertifikat, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi pada Peradilan Umum atau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena jabatannya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi pada Peradilan Umum atau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara tersebut pada ayat (1) oleh karena jabatannya dapat menunjuk Wakil Ketua atau Hakim Senior dalam jabatan Hakimnya untuk memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup.

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 19 Maret 2015

